BIROKRASI - TIM PELAKSANAAN - REFORMASI

2022

KPT KPU KOTA JAKBAR NO:11/ORT.04-Kpt/3173/KPU-Kot/III/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini adalah :

  UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, Perpres No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Permenpan RB No. 25 Tahun 2020, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.Keputusan KPU No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tahun 2022 yang terdiri dari : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik, dan Tim Agen Perubahan. Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Catatan : - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Jakarta Barat No: 22/ORT.04-Kpt/3173/KPU-Kot/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan KPU Kota Jakarta Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Januari 2022.

- Lampiran 3 halaman.